

SALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 129/DIKTI/Kep/1998

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN, TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNIK KIMIA
PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Studi S1 Teknik Mesin, Teknik Elektro dan Teknik Kimia yang diperlukan dalam pembangunan, perlu diselenggarakan Program Studi Teknik Mesin, Teknik Elektro dan Teknik Kimia;
 - b. bahwa Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Teknik Mesin, Teknik Elektro dan Teknik Kimia pada Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- Meruingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 73 Tahun 1966;
 - b. Nomor 44 Tahun 1974;
 - c. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
 - d. Nomor 96/M Tahun 1998;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0686/U/1991;
 - c. Nomor 0432/O/1992;
 - d. Nomor 036/U/1993;
 - e. Nomor 056/U/1994;
 - f. Nomor 0343/U/1994;
 - g. Nomor 0167/O/1995;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Program Studi Teknik Mesin, Teknik Elektro dan Teknik Kimia pada Fakultas Teknik Universitas Lampung.
Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (S1).
Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Sarjana Teknik disingkat S.T. yang penggunaannya ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
Empat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 27 April 1998

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd,

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

NIP. 130 230 261

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
12. Semua Universitas, Institut, Sekolah Tinggi, Politeknik dan Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tatalaksana, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Merry I. Panjaitan
NIP. 130 230 261